



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS-TPK /2016/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SIT;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Januari 1979;;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Raya Sentani RT.01/RW.01,
Kelurahan Waena, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perhubungan Provinsi Papua;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Transpormasi Darat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BETHSIE PESWARISSA, SH, dkk., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh:

1. Penyidik:

1.1. Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

2. Penuntut Umum:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

2.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tangga, 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 1



- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 3.3. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
- 3.4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
- 3.5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
4. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura:**
 - 4.1. Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT JAP tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 1 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, tanggal 19 November 2015 dalam perkara Terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SIT.**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-08 /JPR/Ft.1/03/2015 tanggal 8 April 2015 yang selengkapny sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SIT** selaku Kepala Seksi Angkutan Darat Pada Kantor Bidang Bina Perhubungan Darat Propinsi Papua atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan



Propinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.1025 Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor /UPT dan Satuan Kerja Sementara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Daerah tanggal 27 Desember 2011, bersama dengan terdakwa **METUSALAK ITAAR** selaku Kepala Satuan Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor: SK.446/KP.303.304/DAMRI-2010 Tanggal 26 Juli 2010, pada periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Papua atau di Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Kelas IA Jayapura, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Perhubungan Darat menganggarkan anggaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Papua yang bersumber dari APBN dan dimasukkan dalam DIPA Nomor: 0899/022.033.1.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011, Unit Organisasi Ditjen Perhubungan Darat, Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua, Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Darat, Jumlah anggaran berdasarkan refisi ke 1 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.24.149.239.000,00. Yang mana untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis tercantum pada kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.10.379.879.000,00 untuk 6 (enam) wilayah di Propinsi Papua, yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4434/AJ.202/DJPD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis tahun 2012 terdiri dari



Wilayah Jayapura, Wilayah Nabire, Wilayah Biak, Wilayah Seruai, Wilayah Merouke dan Wilayah Timika. Yang mana khusus untuk Wilayah Jayapura terdiri dari 7 (tujuh) trayek, yakni: Trayek Jayapura Nimbokang, Jayapura Demta, Jayapura Taja, Jayapura Bonggo, Jayapura Sarmi, Jayapura Arso-Waris dan Jayapura Skouw yang berdasarkan rincian anggaran yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Papua tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 3.319.732.237,17 yang dibulatkan menjadi Rp.3.319.732.000,00;

- Bahwa sebagai realisasinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor: 334/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012, melaksanakan Pelelangan Umum terhadap paket pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012, namun terhadap proses pelelangan umum yang dilakukan hanya diikuti oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, maka terhadap hasil pelelangan umum dimaksud Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan menetapkan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Surat Nomor: 16/PAN-SD.JRP-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.319.732.000,00 yang diikuti dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Nomor : 019/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 perihal, penunjukan Jasa Pemborongan (SPP JP) yang ditujukan kepada Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya ditanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura Nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 antara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa METUSALAK



ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai Penyedia, dengan masa kontrak selama 360 hari atau sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, untuk jumlah trayek sebanyak 7 (tujuh) trayek dan jumlah Rit sebanyak 6.864 Rit, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.319.732.000,00 yang terinci sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dimaksud, sebagai berikut:

No	Trayek	Jumlah Rit	Subsidi (Rp)
1.	Jayapura - Nimbokrang	1.248	Rp. 492.623.812,16
2.	Jayapura - Skouw	1.248	Rp. 467.945.019,80.
3.	Jayapura - Taja	624	Rp. 517.535.997,88.
4.	Jayapura - Arso - Waris	1.248	Rp. 410.445.242,15.
5	Jayapura - Demta	1.248	Rp. 414.280.019,73.
6.	Jayapura - Bonggo	624	Rp. 513.383.966,92.
7	Jayapura - Sarmi	624	Rp. 503.518.178,53.
	Jumlah	6.864.	Rp. 3.319.732.237,17.
	Pembulatan		Rp. 3.319.732.000,00.-.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan dan monitoring kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis tahun anggaran 2012, pada tanggal 06 Januari 2012 Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua telah menanda tangani Surat Keputusan Nomor : 050/27/PHB-2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Daerah Kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis tahun anggaran 2012 yang terdiri dari :

1	RUSTAM DUANG	Pengawas Trayek Jayapura - Skouw / Perbatasan dan Jayapura - Arso - waris.
2.	YUSUF RAHANKLAAN	Pengawas Trayek Jayapura - Demta dan Jayapura - Nimbokrang.
3.	AGUSTINUS TABERIMA	Pengawas Trayek Jayapura - Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura - Taja.

Yang didalam diktum ke 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa "Kepada mereka yang diangkat/ditunjuk sebagaimana dalam diktum 1 (pertama) keputusan ini diberikan honorium bulanan sebesar sebagaimana tercanrum dalam kolom 5 (lima) lampiran II (dua) keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja



Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012 dengan kode satuan kerja 466910.

- Bahwa untuk merealisasi pekerjaan sebagai pihak penyedia sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, maka saksi SAHAKA PATIRAN selaku Kepala Seksi Operasi Stasiun Perum Damri Jayapura menanda tangani Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) sebagai dasar pengemudi Bus Damri melaksanakan dinas operasi pada trayek yang telah ditetapkan. Selain itu kepada pengemudi Bus diserahkan juga Laporan Muatan Bus (LMB), yang mana Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) harian dibuat untuk 14 (empat belas) Bus Perintis yang melayani 7 (tujuh) trayek, untuk tiap trayek dilayani oleh 2 (dua) Bus per hari pada bulan Januari sampai bulan Desember 2012.
- Dalam Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) harus mencantumkan nomor SPDJ, nama trayek, nama pengemudi serta nomor seri karcis yang dibawa dan dalam Laporan Muatan Bus (LMB) harus mencantumkan tujuan perjalanan, nomor karcis, jumlah penumpang dan nama pemeriksa sesuai tujuan trayek. Namun kenyataannya Dalam Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) tidak dicantumkan nomor SPDJ, tidak mencantumkan nomor seri serta tidak mencantumkan nomor karcis yang dibawah. Begitupun Laporan Muatan Bus (LMB) tidak mencantumkan nomor karcis dan hasil pemeriksaan oleh petugas kontrol (PBB POS) serta Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) dimaksud tidak diberikan kepada ke 14 (empat belas) sopir Bus yang melayani ke 7 (tujuh) trayek dimaksud, namun tetap dipegang oleh saksi SAHAKA PATIRAN dan selanjutnya diisi sendiri oleh saksi SAHAKA PATIRAN dan Saksi HERI PURNO WIDODO atas petunjuk terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 tidak dilaksanakan oleh Perum Damri Jayapura sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, karena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 trayek yang



dilayani hanya 5 (lima) trayek, yakni : Trayek Jayapura – Nimbokrang, Trayek Jayapura Skouw, Trayek Jayapura Demta, Trayek Jayapura – Bonggo dan Trayek Jayapura Sarmi, sedangkan Trayek Jayapura Taja dan Trayek Jayapura – Arso-Waris tidak pernah dilayani. Begitupun jumlah Bus yang dioperasikan hanya berjumlah 10 Bus, bukan 14 Bus, karena terdapat 4 Bus yang rusak dan tidak pernah dioperasikan. Yang mana jumlah 10 Bus yang dioperasikan dengan jumlah Rit yang dilayani masing-masing Bus setiap hari adalah :

No	Trayek	Jumlah Bus	No Polisi	Jumlah Ret Per hari	Jumlah Setoran Per Hari
1	Jayapura - Nimbokrang	2	DS.7747 AD dan DS 7852 AD	2	Rp. 500.000,00
	Jayapura - Skouw	2	DS.7786 A dan DS 7748 AD	4	Rp. 350.000,00
	Jayapura - Taja	-	-		
	Jayapura - Arso - Waris	-	-		
	Jayapura - Demta	2	DS.7785 A dan DS 7856 A	2	Rp. 700.000,00
	Jayapura - Bonggo	2	DS.7910 AD dan DS 7907 AD		Rp. 800.000,00
	Jayapura - Sarmi	2	DS.7834 AD dan DS 7857 A	1	Rp. 3.000.000,00
		10		9	

jumlah uang setoran dari para Sopir Bus dimaksud bervariasi sesuai pendapatan yang disetor oleh para Sopir Bus kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO pada Seksi Operasi Stasiun Perum Damri Jayapura yang selanjutnya disetorkan lagi kepada saksi YUNUS LAMBU selaku Bendahara Penerima periode bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2012 dan kepada saksi SUMARMI selaku Bendahara Penerima periode bulan Juni 2012 sampai bulan Desember 2012, yang kemudian dari setoran-setoran dimaksud digunakan untuk pembayaran premi dan pengadaan solar untuk operasional Bus.

- Bahwa dengan jumlah pengaorasian Bus dan jumlah Rit per hari oleh Perum Damri Jayapura ini, maka untuk mendapatkan pencairan anggaran subsidi Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura Nomor :



027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, diajukan permintaan pembayaran oleh Perum Damri Jayapura dari Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua secara bertahap atau setiap triwulan (3 bulan), yang mana untuk melengkapi adminstarsi pengajuan permintaan pembayaran dimaksud atas perintah terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO untuk merubah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan Muatas Bus (LMB) serta Laporan Realiasi RIT dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani serta menambah jumlah Laporan Perintah Jalan (LPJ), Laporan Muatas Bus (LMB) dan Laporan Realiasi RIT dari yang sebenarnya, begitupun menjiplak tanda tangan para Sopir Bus serta tanda tangan para Kepala Desa sesuai lokasi taryek sebagai bukti realisasi muatan dan Rit yang dirubah, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani, selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap I (satu) untuk bulan Januari 2012 sampai bulan Maret 2012 kepada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap I (satu) realisasi operasional perintis yang telah dirubah untuk bulan Januari 2012, Pebruari 2012 dan bulan Maret 2012 adalah sebagai berikut :

No	Trayek Japura	Januari	Februari	Maret	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	104	100	104	308	
2	Demta	104	100	104	308	
3	Skouw	104	100	104	308	
4	Arso-Waris	104	100	104	308	
5	Sarmi	52	50	52	154	
6	Bonggo	52	50	52	154	
7	Taja	52	50	52	154	
		572	550	572	1.694	

Terhadap laporan realisasi bulan Januari 2012, Pebruari 2012 dan bulan Maret 2012 dimaksud terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK



ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 April.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 April yang telah ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua inilah, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya mengajukan surat nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 perihal permohonan pembayaran termin I yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :

- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 030/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00 untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidi penmgoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai re4alisasi produksi 1.694 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 031/UM.001/KS-2012 tanggal 04 April 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.820.055.150,00

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap I ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tanagni Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluan pembayarantahap I Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor: 00005 tanggal 09 April 2012 untuk keperluan pembayarantahap I Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.601.654,00



jumlah pembayaran neto sebesar Rp.795.453.496,00 yang selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Damri Jayapura selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 086/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa, pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012. Yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO nomor : 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 yang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.820.055.150,00;

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk pembayaran tahap I pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak) yang langsung ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa setelah pencairan anggaran tahap I pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak), maka untuk kembali dapat mengajukan permintaan pembayaran tahap II anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura kepada Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012 untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura Nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 10



tanggal 06 Pebruari 2012, kembali atas perintah terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO untuk merubah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan Muatas Bus (LMB) serta Laporan Realiasi RIT yang dicapai pada bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 dengan memberikan laporan seakan – akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani serta menambah jumlah Laporan Perintah Jalan (LPJ), Laporan Muatas Bus (LMB) dan Laporan Realiasi RIT dari yang sebenarnya, begitupun menjiplak tanda tangan para Sopir Bus serta tanda tangan para Kepala Desa sesuai lokasi taryek sebagai bukti realisasi muatan dan Rit yang dirubah, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani, selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap II (dua) untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 kepada Satker Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap II (dua) realisasi operasional perintis yang telah dirubah untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 adalah sebagai berikut :

No	Trayek Japura	April	Mei	Juni	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	100	108	104	312	
2	Demta	100	108	104	312	
3	Skouw	100	108	104	312	
4	Arso-Waris	100	108	104	312	
5	Sarmi	50	54	52	156	
6	Bonggo	50	54	52	156	
7	Taja	50	54	52	156	
	Jumlah	550	594	572	1.716	

Terhadap laporan realisasi bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 yang telah dirubah dimaksud pada tanggal 02 Juli 2012 terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang isinya, “ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, dokumen atau data subsidi yang

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 11



disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”. yang dilanjutkan dengan penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri perintis di jayapura nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua. Yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di jayapura dan terbukti bahwa, prestasi pekerjaan operasional Bus Damri Perintis mencapai 1.716 Rit, maka kontraktor berhak menerima pembayaran termin ke II (dua) sebesar Rp.830.705.200,00 dan menanda tangani Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 139/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012, Yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 1 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.830.705.200,00

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri perintis di jayapura nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 serta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 139/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya mengajukan surat nomor : 51/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal permohonan pembayaran termin II sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 12



Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :

- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 049/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran II pekerjaan subsidi penmgoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 50/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200-

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap II ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 04 April 2012 sebesar Rp.830.705.200,00

Selanjutnya terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 022/466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor :00023 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayarantahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp. 24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00 yang selanjutnya SPM dimakasud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa,"

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 13



Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.830.705.200,00

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp. 805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa setelah pencairan anggaran tahap II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) , maka untuk kembali dapat mengajukan permintaan pembayaran tahap III anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura setelah membuat konsep yang merubah nilai/angka dari yang sebenarnya, termasuk dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani dalam Daftar Realisasi Rit Bus untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012, , selanjutnya memerintahkan saksi SEMUEL WAIMBO selaku Tenaga Honorer Bagian Operasional Perum Damri Jayapura untuk membuat Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 dengan memasukkan nilai/angka sesuai yang telah dirubah oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura tersebut, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani,

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 14



selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 kepada Satker Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap III (tiga) realisasi operasional perintis yang telah dirubahs adalah sebagai berikut :

No	Trayek Japura	Juli	Agustus	September	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	104	108	100	312	
2	Demta	104	108	100	312	
3	Skouw	104	108	100	312	
4	Arso-Waris	104	108	100	312	
5	Sarmi	52	54	50	156	
6	Bonggo	52	54	50	156	
7	Taja	52	54	50	156	
	Jumlah	572	594	550	1.716	

Dengan Laporan Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 yang telah dirubah tersebut, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di jayapura nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang mana dalam Berita Acara tersebut menyatakan “telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di jayapura dan terbukti bahwa, prestasi pekerjaan operasional Bus Damri Perintis mencapai 1.716 Rit, maka kontraktor berhak menerima pembayarantermin ke III (tiga) sebesar Rp.830.705.200,00. Dan menanda tangani pula Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 01 Juli 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran ke III (tiga) sebesar Rp.830.705.200,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012



dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor: 232/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dimaksud, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya menanda tangani surat nomor : 88/UM.001/KS-2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran termin III sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :

- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor :86/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran ke III (tiga) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 87/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200,00;

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap III ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 239/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang mana dalam Berita Acara Pembayaran dimaksud menyatakan bahwa “ pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Februari 2012.

Selanjutnya terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III (tiga) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA



TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00061 tanggal 02 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00 yang selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa, "Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp. 830.705.200,00;

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 862651Z/063/111 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak), yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa untuk permintaan pembayaran tahap IV (empat) anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura kembali terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura setelah membuat konsep yang merubah nilai/angka dari yang sebenarnya , termasuk dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani dalam Daftar Realisasi Rit Bus bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012, selanjutnya memerintahkan saksi SEMUEL WAIMBO selaku Tenaga Honorer Bagian Operasional Perum Damri Jayapura untuk membuat Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke IV (empat) bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 dengan memasukan

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 17



nilai/angka sesuai yang telah dirubah oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura, dan setelah menjiplak tanda tangan para Kepala Desa dari masing-masing Distrik/Kampung dari ke 7 (tujuh) lokasi trayek, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap IV (empat) realisasi operasional perintis yang telah dirubah oleh saksi SEMUEL WAIMBO untuk bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 atas petunjuk terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Trayek Jayapura	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	108	104	104	316	
2	Demta	108	104	104	316	
3	Skouw	108	104	104	316	
4	Arso-Waris	108	104	104	316	
5	Sarmi	54	52	52	158	
6	Bonggo	54	52	52	158	
7	Taja	54	52	52	158	
	Jumlah	594	572	572	1.738	

Terhadap laporan realisasi bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 yang telah dirubah dimaksud pada tanggal 01 Desember 2012 terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa“, dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku“. Yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura nomor : 312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 18



(Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura) selaku pihak kedua. Yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura bulan Oktober, Nopember dan Desember 2012 (triwulan IV) untuk trayek Jayapura - Nimbokran, Jayapura – Skouw, Jayapura – Taja, Jayapura - Arso-Waris, Jayapura – Demta, Jayapura – Bonggo dan Jayapura – Samri sebanyak 1.730 Rit dan kontraktor berhak menerima pembayaran termin ke IV (empat) sebesar Rp.838.266.450,00 dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 328 /PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012, Yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran ke IV (empat) sebesar Rp.838.266.450,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri jayapura tanggal 01 Desember 2012, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012, dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura nomor : 312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 serta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 328 /PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012, maka Saksi METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya menanda tangani surat nomor :112/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran termin IV (empat), sebesar Rp.838.266,450,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :
 - Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 110 /UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.838.266.450,00 untuk



pembayaran angsuran ke IV (empat) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Faktur nomor : 111/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.838.266.450,00

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap IV (empat) ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 056/466910/P/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.838.266.450,00 yang dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi lain berupa :

- Pada tanggal 10 Desember 2012 RIAMAWATI HUTABARAT (Kepala Cabang Utama Bank Papua) mengeluarkan Bank Garansi untuk Jaminan pembayaran Nomor : 02/JL/XII/2012. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa, "Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura menjamin Perum Damri Stasiun Jayapura untuk melaksanakan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Propinsi Papua kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas angkutan Jalan Papua untuk jumlah setinggi-tingginya 207.676.300,00 Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran) menanda tangani Surat Kuasa Nomor : 342/PLLAJ-PAPUA/2012 , dalam surat tersebut terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan kuasa kepada M. AGUS LIKMAN Hakim selaku Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan bank nomor : 02/JL/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp.207.676.300,00 yang mana terdakwa



METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Damri Jayapura turut menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

- Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 350/PLLAJ-PAPUA/2012. Dalam Surat perjanjian tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Pihak kedua mengajukan tagihan sebesar Rp.838.266.450,00 atas pembayaran pekerjaan penmgadaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura yang penyelesaiannya tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Pihak pertama membayar tagihan pihak kedua dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima jaminan Bank Papua (Kantor Cabang Utama Jayapura) tanggal 10 desember 2012 Nomor : 02/JL/XII/2012.
- Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua pihak pertama wajib membuat pernyataan wanprstasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN Jayapura.
- Berdasarkan pernyataan wanprstasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) dan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 6 (enam) kepala KPPN Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 342/PLLAJ-PAPUA tanggal 10 Desemnber 2012 mencairkan Jaminan Bank untuk Kas Negara.

Surat Perjanjian tersebut dibuat terkait pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Perum dari Stasiun Jayapura dari tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan.

- Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Pejabat Pembuat Komitmen) menanda tangani Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin nomor : 357/PLLAJ-PAPUA/2012, yang dalam Surat Pernyataan tersebut dikatakan bahwa “ apabila dikemudian hari Perum damri Jayapura melaqkukan wanprestasi atas pekerjaan tersebut diatas, kami bersedia



menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

- o Pada tanggal 12 Desember terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum damri jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani berita Acara Pembayaran nomor : 335/PLLAJ-PAPUA/2012 sebesar Rp.838.266,450,00 yang mana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa " Pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012. Yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor : 89/466910/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa, "Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.838.266.450,00
- o Pada tanggal 13 Desember 2012 saksi saksi ANSELMA TJO-E (Pejabat Penanda tangan SPM) menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp. 838.266.450,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.25.147.993,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.813.118.457,00 selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Terhadap pengajuan SPM-LS nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 dimaksud, maka pada tanggal 19 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012, yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp. 813.118.457,00 (setelah dipotong pajak) ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **22**



- Bahwa Perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis pada paket pekerjaan Pengadaan Jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura pada Satuan kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012, adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa, “ Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa .” pejabat yang menanda tangani adan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pasal 21 ayat (2), dinyatakan bahwa,” Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan pihak Perum Damri Stasiun Jayapura yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp.1.653.086.302,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tiga ratus Dua Rupiah)**. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua, Dalam rangkla perhitungan Kerugian keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Angkutan Perintis Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa pengoperasian Bus Perintis Di Jayapurapada Satuan kerja Pengembangan lalu Lintas Angkuttan jalan Papua Tahun 2012, Nomor : SR-1346/PW26/05/2014, tanggal 02 Juli 2014.

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **23**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT** selaku Kepala Seksi Angkutan Darat Pada Kantor Bidang Bina Perhubungan Darat Propinsi Papua atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.1025 Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor /UPT dan Satuan Kerja Sementara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Daear tanggal 27 Desember 2011, bersama dengan terdakwa **METUSALAK ITAAR** selaku Kepala Satuan Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor: SK.446/KP.303.304/DAMRI-2010 Tanggal 26 Juli 2010, pada periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Papua atau di Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Klas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Negara.**

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (2) huruh a dan b bahwa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran berwenang, "Menguji Kebenaran matriil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih";



Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua untuk, menguji kebenaran matriil dari semua dokumen permintaan pembayaran tahap I sampai tahap IV, khususnya tentang kebenaran laporan Realisasi Rit dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Damri Jayapura, namun kewenangan untuk menguji kebenaran Laporan Realisasi Rit dan dokumen pendukung lainnya tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT, bahkan Laporan Realisasi Rit dan dokumen pendukung yang telah dipalsukan tersebut diterima oleh terdakwa dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang selanjutnya dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dimaksud diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat penanda tangan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Negara pada setiap tahapan permintaan pencairan anggaran oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.

- Bahwa perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2012 yang tidak menguji kebenaran matriil terhadap Laporan Realisasi Rit dan dokumen pendukungnya yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Damri Jayapura, telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa, “ Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta menyalahi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa,” Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 25



Sehingga terhadap perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT tersebut, maka terdakwa harus bertanggung jawab terhadap pencairan anggaran yang telah dicairkan ke rekening Perum Damri Stasiun Jayapura akibat terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta lampirannya yang dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat penanda tangan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara pada setiap tahapan permintaan pencairan anggaran (tahap I,II,III dan IV) oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa.” pejabat yang menanda tangani adan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Berdasarkan uraian perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT, apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa **“telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementrian Perhubungan RI Cq Direktorat Perhubungan Darat menganggarkan anggaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Papua yang bersumber dari APBN dan dimasukan dalam DIPA Nomor: 0899/022.033.1.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011, Unit Organisasi Ditjen Perhubungan Darat, Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua, Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Kegiatan Subsidi Operasional Anggkutan Darat, Jumlah anggaran berdasarkan refisi ke 1 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.24.149.239,000,00. Yang mana untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis tercantum pada kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **26**



Rp.10.379.879.000,00 untuk 6 (enam) wilayah di Propinsi Papua, yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4434/AJ.202/DJPD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis tahun 2012 terdiri dari Wilayah Jayapura, Wilayah Nabire, Wilayah Biak, Wilayah Seruai, Wilayah Merouke dan Wilayah Timika. Yang mana khusus untuk Wilayah Jayapura terdiri dari 7 (tujuh) trayek, yakni : Trayek Jayapura Nimbroman, Jayapura Demta, Jayapura Taja, Jayapura Bonggo, Jayapura Sarmi, Jayapura Arso-Waris dan Jayapura Skouw yang berdasarkan rincian anggaran yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Papua tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 3.319.732.237,17 yang dibulatkan menjadi Rp.3.319.732.000,00;

- Bahwa sebagai realisasinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor :334/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012, melaksanakan Pelelangan Umum terhadap paket pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012, namun terhadap proses pelelangan umum yang dilakukan hanya diikuti oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, maka terhadap hasil pelelangan umum dimaksud Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan menetapkan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Surat Nomor : 16/PAN-SD.JRP-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.319.732.000,00 yang diikuti dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Nomor : 019/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 perihal, penunjukan Jasa Pemborongan (SPP JP) yang ditujukan kepada Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya ditanda tangani Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 27



Nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 antara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai Penyedia, dengan masa kontrak selama 360 hari atau sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, untuk jumlah trayek sebanyak 7 (tujuh) trayek dan jumlah Rit sebanyak 6.864 Rit, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.319.732.000,00 yang terinci sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dimaksud, sebagai berikut :

No	Trayek	Jumlah Rit	Subsidi (Rp)
1.	Jayapura – Nimbokrang	1.248	Rp. 492.623.812,16
2.	Jayapura – Skouw	1.248	Rp. 467.945.019,80.
3.	Jayapura – Taja	624	Rp. 517.535.997,88.
4.	Jayapura – Arso – Waris	1.248	Rp. 410.445.242.15.
5	Jayapura – Demta	1.248	Rp. 414.280.019.73.
6.	Jayapura – Bonggo	624	Rp. 513.383.966,92.
7	Jayapura – Sarmi	624	Rp. 503.518.178,53.
	Jumlah	6.864.	Rp. 3.319.732.237,17.
	Pembulatan		Rp. 3.319.732.000,00.-

- Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan dan monitoring kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis tahun anggaran 2012, pada tanggal 06 Januari 2012 Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua telah menanda tangani Surat Keputusan Nomor : 050/27/PHB-2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Daerah Kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis tahun anggaran 2012 yang terdiri dari :

1	RUSTAM DUANG	Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris.
2.	YUSUF RAHANKLAAN	Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura - Nimbokrang.
3.	AGUSTINUS TABERIMA	Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja.

Yang didalam diktum ke 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa “ Kepada mereka yang diangkat/ditunjuk sebagaimana dalam diktum 1 (pertama) keputusan ini diberikan honorium bulanan sebesar sebagaimana tercanrum dalam kolom 5 (lima) lampiran II (dua) keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja



Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012 dengan kode satuan kerja 466910.

- Bahwa untuk merealisasi pekerjaan sebagai pihak penyedia sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, maka saksi SAHAKA PATIRAN selaku Kepala Seksi Operasi Stasiun Perum Damri Jayapura menanda tangani Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) sebagai dasar pengemudi Bus Damri melaksanakan dinas operasi pada trayek yang telah ditetapkan. Selain itu kepada pengemudi Bus diserahkan juga Laporan Muatan Bus (LMB), yang mana Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) harian dibuat untuk 14 (empat belas) Bus Perintis yang melayani 7 (tujuh) trayek, untuk tiap trayek dilayani oleh 2 (dua) Bus per hari pada bulan Januari sampai bulan Desember 2012.
- Dalam Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) harus mencantumkan nomor SPDJ, nama trayek, nama pengemudi serta nomor seri karcis yang dibawa dan dalam Laporan Muatan Bus (LMB) harus mencantumkan tujuan perjalanan, nomor karcis, jumlah penumpang dan nama pemeriksa sesuai tujuan trayek. Namun kenyataannya Dalam Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) tidak dicantumkan nomor SPDJ, tidak mencantumkan nomor seri serta tidak mencantumkan nomor karcis yang dibawah. Begitupun Laporan Muatan Bus (LMB) tidak mencantumkan nomor karcis dan hasil pemeriksaan oleh petugas kontrol (PBB POS) serta Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) dimaksud tidak diberikan kepada ke 14 (empat belas) sopir Bus yang melayani ke 7 (tujuh) trayek dimaksud, namun tetap dipegang oleh saksi SAHAKA PATIRAN dan selanjutnya diisi sendiri oleh saksi SAHAKA PATIRAN dan Saksi HERI PURNO WIDODO atas petunjuk terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 tidak dilaksanakan oleh Perum Damri Jayapura sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, karena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 trayek yang

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **29**



dilayani hanya 5 (lima) trayek, yakni : Trayek Jayapura – Nimbokrang, Trayek Jayapura Skouw, Trayek Jayapura Demta, Trayek Jayapura – Bonggo dan Trayek Jayapura Sarmi, sedangkan Trayek Jayapura Taja dan Trayek Jayapura – Arso-Waris tidak pernah dilayani. Begitupun jumlah Bus yang dioperasikan hanya berjumlah 10 Bus, bukan 14 Bus, karena terdapat 4 Bus yang rusak dan tidak pernah dioperasikan. Yang mana jumlah 10 Bus yang dioperasikan dengan jumlah Rit yang dilayani masing-masing Bus setiap hari adalah :

No	Trayek	Jumlah Bus	No Polisi	Jumlah Ret Per hari	Jumlah Setoran Per Hari
1	Jayapura - Nimbokrang	2	DS.7747 AD dan DS 7852 AD	2	Rp. 500.000,00
	Jayapura - Skouw	2	DS.7786 A dan DS 7748 AD	4	Rp. 350.000,00
	Jayapura – Taja	-	-		
	Jayapura – Arso - Waris	-	-		
	Jayapura - Demta	2	DS.7785 A dan DS 7856 A	2	Rp. 700.000,00
	Jayapura - Bonggo	2	DS.7910 AD dan DS 7907 AD		Rp. 800.000,00
	Jayapura - Sarmi	2	DS.7834 AD dan DS 7857 A	1	Rp. 3.000.000,00
		10		9	

jumlah uang setoran dari para Sopir Bus dimaksud bervariasi sesuai pendapatan yang disetor oleh para Sopir Bus kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO pada Seksi Operasi Stasiun Perum Damri Jayapura yang selanjutnya disetorkan lagi kepada saksi YUNUS LAMBU selaku Bendahara Penerima periode bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2012 dan kepada saksi SUMARMI selaku Bendahara Penerima periode bulan Juni 2012 sampai bulan Desember 2012, yang kemudian dari setoran-setoran dimaksud digunakan untuk pembayaran premi dan pengadaan solar untuk operasional Bus.

- Bahwa dengan jumlah pengaorasian Bus dan jumlah Rit per hari oleh Perum Damri Jayapura ini, maka untuk mendapatkan pencairan anggaran subsidi Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, diajukan permintaan pembayaran oleh Perum Damri Jayapura dari Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua secara bertahap atau setiap triwulan



(3 bulan), yang mana untuk melengkapi adminstarsi pengajuan permintaan pembayaran dimaksud atas perintah terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO untuk merubah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan Muatas Bus (LMB) serta Laporan Realiasi RIT dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani serta menambah jumlah Laporan Perintah Jalan (LPJ), Laporan Muatas Bus (LMB) dan Laporan Realiasi RIT dari yang sebenarnya, begitupun menjiplak tanda tangan para Sopir Bus serta tanda tangan para Kepala Desa sesuai lokasi taryek sebagai bukti realisasi muatan dan Rit yang dirubah, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani, selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap I (satu) untuk bulan Januari 2012 sampai bulan Maret 2012 kepada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap I (satu) realisasi operasional perintis yang telah dirubah untuk bulan Januari 2012, Pebruari 2012 dan bulan Maret 2012 adalah sebagai berikut :

No	Trayek Japura	Januari	Februari	Maret	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	104	100	104	308	
2	Demta	104	100	104	308	
3	Skouw	104	100	104	308	
4	Arso-Waris	104	100	104	308	
5	Sarmi	52	50	52	154	
6	Bonggo	52	50	52	154	
7	Taja	52	50	52	154	
		572	550	572	1.694	

Terhadap laporan realisasi bulan Januari 2012, Pebruari 2012 dan bulan Maret 2012 dimaksud terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 April.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 April yang telah ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua inilah, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya mengajukan surat nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 perihal permohonan pembayaran termin I yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :
 - Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 030/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00 untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidi penmgoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai re4alisasi produksi 1.694 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
 - Faktur nomor : 031/UM.001/KS-2012 tanggal 04 April 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.820.055.150,00Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap I ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tanagni Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluan pembayarantahap I Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00005 tanggal 09 April 2012 untuk keperluan pembayarantahap I Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.601.654,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.795.453.496,00 yang selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO KPA Satker Pengembangan LLAJ

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 32



Papua selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Damri Jayapura selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 086/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00. Berita Acara tersebut menyatakan bahwa, pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012. Yang dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO nomor : 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 yang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.820.055.150,00;

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk pembayaran tahap I pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak) yang langsung ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa setelah pencairan anggaran tahap I pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak), maka untuk kembali dapat mengajukan permintaan pembayaran tahap II anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura kepada Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012 untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, kembali atas perintah terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura kepada saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY dan saksi HERI WIDODO untuk merubah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **33**



Muatas Bus (LMB) serta Laporan Realiasi RIT yang dicapai pada bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani serta menambah jumlah Laporan Perintah Jalan (LPJ), Laporan Muatas Bus (LMB) dan Laporan Realiasi RIT dari yang sebenarnya, begitupun menjiplak tanda tangan para Sopir Bus serta tanda tangan para Kepala Desa sesuai lokasi taryek sebagai bukti realisasi muatan dan Rit yang dirubah, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani, selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap II (dua) untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 kepada Satker Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap II (dua) realisasi operasional perintis yang telah dirubah untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 adalah sebagai berikut :

No	Trayek Japura	April	Mei	Juni	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	100	108	104	312	
2	Demta	100	108	104	312	
3	Skouw	100	108	104	312	
4	Arso-Waris	100	108	104	312	
5	Sarmi	50	54	52	156	
6	Bonggo	50	54	52	156	
7	Taja	50	54	52	156	
	Jumlah	550	594	572	1.716	

Terhadap laporan realisasi bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 yang telah dirubah dimaksud pada tanggal 02 Juli 2012 terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang isinya, “Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”. yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri perintis di jayapura nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang ditanda



tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua. Yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di jayapura dan terbukti bahwa, prestasi pekerjaan operasional Bus Damri Perintis mencapai 1.716 Rit, maka kontraktor berhak menerima pembayarantermin ke II (dua) sebesar Rp.830.705.200,00 dan menanda tangani Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 139/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012, Yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 1 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 830.705.200,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal tanggal 02 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri perintis di jayapura nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 serta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 139/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya mengajukan surat nomor : 51/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal permohonan pembayaran termin II sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :
 - Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 049/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran II pekerjaan subsidi penmgoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK



ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Faktur nomor : 50/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200,00

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap II ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 04 April 2012 sebesar Rp.830.705.200,00;

Selanjutnya terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 022/466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00023 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayarantahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp. 830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00 yang selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa," Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.830.705.200,00;

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut,

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **36**



maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa setelah pencairan anggaran tahap II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) , maka untuk kembali dapat mengajukan permintaan pembayaran tahap III anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura setelah membuat konsep yang merubah nilai/angka dari yang sebenarnya, termasuk dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani dalam Daftar Realisasi Rit Bus untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012, selanjutnya memerintahkan saksi SEMUEL WAIMBO selaku Tenaga Honorer Bagian Operasional Perum Damri Jayapura untuk membuat Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 dengan memasukkan nilai/angka sesuai yang telah dirubah oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura tersebut, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani, selanjutnya diajukan permintaan pembayaran tahap III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 kepada Satker Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap III (tiga) realisasi operasional perintis yang telah dirubahs adalah sebagai berikut :

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 37



No	Trayek Japura	Juli	Agustus	September	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	104	108	100	312	
2	Demta	104	108	100	312	
3	Skouw	104	108	100	312	
4	Arso-Waris	104	108	100	312	
5	Sarmi	52	54	50	156	
6	Bonggo	52	54	50	156	
7	Taja	52	54	50	156	
	Jumlah	572	594	550	1.716	

Dengan Laporan Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 yang telah dirubah tersebut, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di jayapura nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang mana dalam Berita Acara tersebut menyatakan “telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di jayapura dan terbukti bahwa, prestasi pekerjaan operasional Bus Damri Perintis mencapai 1.716 Rit, maka kontraktor berhak menerima pembayarantermin ke III (tiga) sebesar Rp.830.705.200,00. Dan menanda tangani pula Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 01 Juli 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran ke III (tiga) sebesar Rp.830.705.200,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor: 232/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dimaksud, maka

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **38**



terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya menanda tangani surat nomor : 88/UM.001/KS-2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran termin III sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa :

- , Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 86 /UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran ke III (tiga) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 87/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200,00

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap III ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 239/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang mana dalam Berita Acara Pembayaran dimaksud menyatakan bahwa “ pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Februari 2012.

Selanjutnya terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III (tiga) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00061 tanggal 02 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III Pekerjaan Subsidi

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **39**



Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp. 24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00 yang selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Sebelum diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Negara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa," Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.830.705.200,00;

Terhadap pengajuan SPM yang diperkuat dengan Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 862651Z/063/111 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa untuk permintaan pembayaran tahap IV (empat) anggaran pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura oleh Perum Damri Stasiun Jayapura kembali terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura setelah membuat konsep yang merubah nilai/angka dari yang sebenarnya, termasuk dengan memberikan laporan seakan –akan terhadap trayek Jayapura - Arso-Waris dan Jayapura – Taja juga dilayani dalam Daftar Realisasi Rit Bus bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012, selanjutnya memerintahkan saksi SEMUEL WAIMBO selaku Tenaga Honorer Bagian Operasional Perum Damri Jayapura untuk membuat Daftar Realisasi Rit Bus triwulan ke IV (empat) bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 dengan memasukkan nilai/angka sesuai yang telah dirubah oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura, dan setelah menjiplak

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 40



tanda tangan para Kepala Desa dari masing-masing Distrik/Kampung dari ke 7 (tujuh lokasi trayek, kemudian diberikan kepada para pengawas, yakni saksi RUSTAM DUANG Pengawas Trayek Jayapura – Skouw / Perbatasan dan Jayapura – Arso – waris dan saksi YUSUF RAHANKLAAN Pengawas Trayek Jayapura – Demta dan Jayapura – Nimbokrang serta saksi AGUSTINUS TABERIMA Pengawas Trayek Jayapura – Bonggo. Jayapura Sarmi dan Jayapura – Taja untuk ditanda tangani. Yang mana terhadap permintaan pembayaran tahap IV (empat) realisasi operasional perintis yang telah dirubah oleh saksi SEMUEL WAIMBO untuk bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 atas petunjuk terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Trayek Jayapura	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah	Pengawas Trayek
1	Nimbokran	108	104	104	316	
2	Demta	108	104	104	316	
3	Skouw	108	104	104	316	
4	Arso-Waris	108	104	104	316	
5	Sarmi	54	52	52	158	
6	Bonggo	54	52	52	158	
7	Taja	54	52	52	158	
	Jumlah	594	572	572	1.738	

Terhadap laporan realisasi bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 yang telah dirubah dimaksud pada tanggal 01 Desember 2012 terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “, dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”. Yang dilanjutkan dengan penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura nomor : 312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura) selaku pihak kedua. Yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “telah mengadakan penelitian atas



kebenaran laporan hasil kemajuan pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura bulan Oktober, Nopember dan Desember 2012 (triwulan IV) untuk trayek Jayapura - Nimbokran, Jayapura – Skouw, Jayapura – Taja, Jayapura - Arso-Waris, Jayapura – Demta, Jayapura – Bonggo dan Jayapura – Sarmi sebanyak 1.730 Rit dan kontraktor berhak menerima pembayaran termin ke IV (empat) sebesar Rp.838.266.450,00 dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 328 /PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012, Yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di Jayapura periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran angsuran ke IV (empat) sebesar Rp.838.266.450,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura tanggal 01 Desember 2012, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura nomor : 312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 serta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 328 /PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 , maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Jayapura selanjutnya menanda tangani surat nomor : 112/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran termin IV (empat) sebesar Rp.838.266,450,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan dilapiri dokumen berupa:
 - Kuitansi/Bukti pembayaran nomor: 110 /UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.838.266.450,00 untuk pembayaran angsuran ke IV (empat) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun



Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Faktur nomor : 111/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.838.266.450,00;

Terhadap pengajuan permintaan pembayaran tahap IV (empat) ini, maka terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku PPK Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 056/466910/P/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.838.266.450,00 yang dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi lain berupa :

- Pada tanggal 10 Desember 2012 RIAMAWATI HUTABARAT (Kepala Cabang Utama Bank Papua) mengeluarkan Bank Garansi untuk Jaminan pembayaran Nomor: 02/JL/XII/2012. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa, " Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura menjamin Perum Damri Stasiun Jayapura untuk melaksanakan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Propinsi Papua kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas angkutan Jalan Papua untuk jumlah setinggi-tingginya Rp.207.676.300,00 Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran) menanda tangani Surat Kuasa Nomor : 342/PLLAJ-PAPUA/2012 , dalam surat tersebut terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan kuasa kepada M. AGUS LIKMAN Hakim selaku Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan bank nomor : 02/JL/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp.207.676.300,00 yang mana terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Damri jayapura turut menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
- Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak pertama dan terdakwa

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 43



METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 350/PLLAJ-PAPUA/2012. Dalam Surat perjanjian tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Pihak kedua mengajukan tagihan sebesar Rp.838.266.450,00 atas pembayaran pekerjaan penmgadaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura yang penyelesaiannya tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
 - Pihak pertama membayar tagihan pihak kedua dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima jaminan Bank Papua (Kantor Cabang Utama Jayapura) tanggal 10 desember 2012 Nomor : 02/JL/XII/2012.
 - Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua pihak pertama wajib membuat pernyataan wanprstasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN Jayapura.
 - Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) dan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 6 (enam) kepala KPPN Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 342/PLLAJ-PAPUA tanggal 10 Desemnber 2012 mencairkan Jaminan Bank untuk Kas Negara.
- Surat Perjanjian tersebut dibuat terkait pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Perum dari Stasiun Jayapura dari tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan.
- o Pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Pejabat Pembuat Komitmen) menanda tangani Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin nomor : 357/PLLAJ-PAPUA/2012, yang dalam Surat Pernyataan tersebut dikatakan bahwa “ apabila dikemudian hari Perum damri Jayapura melaqkukan wanprestasi atas pekerjaan tersebut diatas, kami bersedia menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.
 - o Pada tanggal 12 Desember terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua) selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum damri

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 44



jayapura) selaku pihak kedua menanda tangani berita Acara Pembayaran nomor : 335/PLLAJ-PAPUA/2012 sebesar Rp.838.266,450,00 yang mana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa “ Pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kontrak nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012. Yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor : 89/466910/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang mana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut dinyatakan bahwa,” Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran/tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM sejumlah Rp.838.266.450,00;

- o Pada tanggal 13 Desember 2012 saksi saksi ANSELMA TJO-E (Pejabat Penanda tangan SPM) menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.838.266.450,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.25.147.993,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.813.118.457,00 selanjutnya SPM dimaksud diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Terhadap pengajuan SPM-LS nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 dimaksud, maka pada tanggal 19 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012, yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp.813.118.457,00 (setelah dipotong pajak) ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

- Bahwa Perbuatan terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis pada paket pekerjaan Pengadaan Jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura pada Satuan kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012, adalah perbuatan menyalagunakan kewenangan atau



kesempatan yang ada padanya karena jabatan yang telah menguntungkan pihak Perum Damri Stasiun Jayapura dan merugikan keuangan negara sebesar **Rp.1.653.086.302,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tiga ratus Dua Rupiah)**. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua, Dalam rangkila perhitungan Kerugian keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Angkutan Perintis Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa pengoperasian Bus Perintis Di Jayapurapada Satuan kerja Pengembangan lalu Lintas Angkutan jalan Papua Tahun 2012, Nomor : SR-1346/PW26/05/2014, tanggal 02 Juli 2014.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No. Reg. Perkara: PDS-25/JPR/Ft.1/09/2015 tanggal 23 September 2015** telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO,S.SIT. terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO,S.SIT,** selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;



3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Nomor 0899/022.03.1.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua yang mengalami revisi ke-1 tanggal 6 Agustus 2012 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1.20.1.20.03.16.27.1.5.2. L yang ditanda tangani Drs. ACHMAD IDRUS, MM;
 - 1.2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4434/AJ.202/DJPD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis Tahun 2012;
 - 1.3. Surat Keputusan KPA Nomor: 334/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan pada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua Tahun Anggran 2012;
 - 1.4. Surat Nomor: 16/PAN-SD.JPR-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang Lelang;
 - 1.5. Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 antara Terdakwa JHON PHILIP PEPUHO, S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura (Dalam berkas tersendiri) sebagai penyedia;



- 1.6. Surat Keputusan Nomor: 050/27/PHB.2012 tanggal 6 Januari tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Daerah Kegiatan Susidi Operasi Bus Perintis Tahun Anggaran 2012;
- 1.7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) untuk Trayek Jayapura – Nimbokrang, trayek Jayapura – Skow, trayek Jayapura – Demta, trayek Jayapura – Bonggo, trayek Jayapura – Sarmi, trayek Jayapura – Arso – Waris, dan trayek Jayapura – Taja;
- 1.8. 1 (satu) bundel Laporan Muatan Bus (LMB) untuk trayek Jayapura – Nimbokrang, trayek Jayapura – Skow, trayek Jayapura – Demta, trayek Jayapura – Bonggo, trayek Jayapura – Sarmi, trayek Jayapura – Arso - Waris, trayek Jayapura – Taja;
- 1.9. 1 (satu) bundel realisasi Rit untuk trayek Jayapura – Nimbokrang, trayek Jayapura – Skow, trayek Jayapura – Demta, trayek Jayapura – Bonggo, trayek Jayapura – Sarmi, trayek Jayapura – Arso – Waris, trayek Jayapura – Taja;
- 1.10. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap I yang terdiri dari:
 - Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Januari 2012, Pebruari 2012 dan bulan Maret 2012 yang diajukan oleh Terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura;
 - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di jayapura Nomor: 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura;
 - Surat Nomor: 032/UM.001/KS.2012 tanggal 2 April 2012 perihal permohonan pembayaran tahap-I (satu) yang ditujukan kepada Terdakwqa JHON PHILIP PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan JHON PHILIP PEPUHO Papua;
 - Kuitansi/bukti pembayaran Nomor: 030/UM.003/KS.2012 tanggal 2 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00 untuk pembayaran angsuran 1 (pertama) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Stasiun Jayapura sesuai produksi 1.694 (seribu enam



ratus sembilan puluh empat) rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran);

- Faktur Nomor: 031/UM.001/KS.2012 tanggal 4 April 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.820.055.150,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 005/466910/P/2012 tanggal 8 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap-I Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penandatangan SPM-LS Nomor: 00005 tanggal 9 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap-1 Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.601.654,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.795.453.496,00;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 086/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Nomor: 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk Pembayaran tahap-1 pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak) yangv langsung ditranfer ke rekening BNI Jayapura Nomor: 008429352 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura;

1.11. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap-2 yang terdiri dari:

- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan Juni 2012 yang diajukan oleh Terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura;



- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor: 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua;
- Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 51/UM.005/ks.2012 TANGGAL 3 Juli 2012 perihal permohonan pembayaran tahap-2 sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor: 049/UM.001/KS.2012 tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran ke-2 pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Faktur Nomor: 50/UM.001/KS.2012 tanggal 3 Juli 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200,00;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 147/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus PPK Pengembangan lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 022/465910/P/2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap-2 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penandatangan SPM-LS Nomor: 00023 tanggal 4

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **50**



Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap-2 Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 852354z/063/111 tanggal 5 Juli 2012 untuk pembayaran tahap-2 pekerjaan subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 setelah dipotong pajak, yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 ditransfer ke rekening BNI Jayapura Nomor: 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura;
- 1.12. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap-3 yang terdiri dari:
- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan September 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor: 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua TAHUN 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua;
 - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 232/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua;



- Surat terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura Nomor: 88/UM.001/KS.2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap-3 sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor: 86/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran ke-3 pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura) dan disetujui oleh Terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Faktur Nomor: 87/UM.001/KS.2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp.830.705.200,00;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 239/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang mana dalam Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 041/466910/P/2012 tanggal 2 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap-3 Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penandatangan SPM-LS Nomor: 00061 tanggal 2 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap-3 Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **52**



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 57/466910/PAPUA/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8626512/063/111 tanggal 3 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap-3 pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 setelah dipotong pajak yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI Jayapura Nomor: 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura;

1.13. 1 (satu) bundel bukti pembayaran permintaan pencairan tahap-4 yang terdiri dari:

- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh Terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura;
- Surat Pernyataan diatas materai yang dalam surat pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor: 312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 7 Desember 2012 oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua;
- Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor: 328/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa: “Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **53**



pengoperasian Bus Perintis di Jayapura periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran tahap-4 sebesar Rp.838.265.450,00;

- Surat Nomor: 112/UM.001/KS.2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap-4 sebesar Rp.838.265.450,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor: 110/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.838.265.450,00 untuk pembayaran angsuran ke-4 pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai dengan realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Faktur Nomor: 111/UM.001/KS.2012 bulan Desember (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.838.265.450,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor: 357/PLLAJ-PAPUA/2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 335/PLLAJ-PAPUA/2012 sebesar Rp.838.265.450,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIP PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 89/466910/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk pembayaran tahap-4 Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis jayapura sebesar Rp.838.265.450,00 dipotong pajak PPh sebesar



Rp.25.147.993,00 jumlah pembayaran neto sebesar
Rp.813.118.457,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012, yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp.813.118.457,00 (setelah dipotong pajak) ditransfer ke rekening BNI Jayapura Nomor: 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura;

1.14. Bukti Laporan Bulanan periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;

1.15. Bukti Laporan AK.1, AK.2, AK.3 dan AK.4 periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012;

1.16. Bukti Uang tunai sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk kepentingan perkara lain

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya ***tidak sependapat*** dengan Penuntut Umum yang menyatakan **Dakwaan Primair** telah terbukti, oleh karena menurut Penasehat Hukum terdakwa bukan saja Dakwaan Primair yang tidak terbukti melainkan juga ***Dakwaan Subsidair pun tidak terbukti***. Adapun alasan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tidak terbukti pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa unsur setiap orang senantiasa menunjuk pada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan karena dalam perkara ini Terdakwa dapat mengikuti proses tanya jawab dengan baik dan lancar dalam pemeriksaan perkara sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan didepan persidangan ini dan juga tidak terdapat keadaan – keadaan yang memungkinkan diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pengecualian pertanggungjawaban pidana dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Unsur “ Secara Melawan Hukum”

Bahwa karakter perkara-perkara korupsi di Indonesia telah menempatkan unsur esensial dalam suatu perumusan delik, baik berupa



perumusan yang tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan “Unsur Melawan Hukum”.

Sebagai delik formil Unsur melawan hukum dalam perumusan delik sering menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang “Primaritas” untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dapat dipidana terletak pada ujud perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/aturan pasal yang mengaturnya, bukan terhadap akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil konsekwensi hukumnya adalah bahwa Sdr.Jaksa penuntut Umum wajib membuktikan unsur essensial dari dapat dipidana terdakwa karena melawan hukum.

Bahwa perlu dicermati secara seksama dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan yang merumuskan antara korelasi unsur essensi dapat dipidananya terdakwa karena melawan hukum dan fakta persidangan yang mulia ini.

Bahwa fakta hukum yang menurut Jaksa Penuntut Umum mendukung pembuktian unsur melawan hukum adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat dimana sdr.Jaksa Penuntut Umum menutup mata terhadap fakta persidangan terutama terkait pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura pada Kantor Stasiun Damri Jayapura, dimana jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan non fisik dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya menerima permintaan pembayaran dengan dilampirkan dokumen pendukung salah satunya realisasi rit. Terdakwa menerima laporan juga dari pengawas trayek dan sangatlah tidak berdasar jika Terdakwa harus turun ke Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura untuk memeriksa mulai dari Kasi operasi hingga Kasi TU dan Kasir untuk memeriksa dokumen-dokumen permintaan pencairan dimaksud memeriksa juga tanda tangan para sopir apakah benar atau tidak tanda tangan tersebut. Disamping itu adakah kerja sama Terdakwa dengan Perum damri Stasiun Jayapura untuk memanipulasi data realisasi rit , LMB dan Surat Perintah jalan dan dokumen pendukung pencairan anggaran lainnya.

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat(1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001, yang dimaksud dengan perbuatan



melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian perumusan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana.

Bahwa seiring dengan berjalannya penerapan hukum Undang-Undang Korupsi, maka ada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat(1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 sepanjang yang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian semenjak berlaku keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 003/PUU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 hanyalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja, sehingga dalam mengkaji akan unsur ini menitik beratkan pada pengertian melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006.

Bahwa perbuatan Terdakwa John Philips Pepuho,S.SiT sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa Terdakwa John Philips Pepuho,S.SiT sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua adalah pejabat fungsional dimana Terdakwa John Philips Pepuho,S.SiT dalam kapasitas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Propinsi terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam bukunya “ Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia Drs.Adam Chazawi,SH menyatakan bahwa orang yang memiliki



suatu jabatan atau kedudukan. Karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan padahal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa John Philips Pepuho,S.SiT dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran Satker Pengembangan LLAJ Propinsi Papua, sehingga mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan sebagai seorang pejabat fungsional. Untuk itu tidaklah tepat Terdakwa John Philips Pepuho,S.Sit,dikenakan perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dalam pengertian tidak berhak atau tidak berwenang, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa karena menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan dan kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain atau korporasi.

Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001, tidaklah tepat bila dikenakan terhadap saya sebagai terdakwa, sehingga dengan demikian “Unsur perbuatan melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”.

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum dalam mengurai Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” sangat berlebihan bahkan kehilangan maknanya karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Metusalak Itaar selaku Kepala Perum Damri stasiun Jayapura dan keterangan Terdakwa, Ternyata dana yang untuk kepentingan diberikan kepada Satuan Kerja Satker) Pengembangan LLAJ Propinsi Papua bukan kepada Terdakwa John Philips Pepuho,S.Sit secara pribadi dan dana tersebut digunakan juga untuk pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura



yakni Pembahasan RKA satuan I dan Satuan III di bagren Ditjenhubdat di Jakarta, Monitoring Biro Keuangan Kemenhub ke Jayapura, Monitoring Direktorat LLAJ Ditjenhubdat ke Jayapura, pembuatan kontrak dan rapat-rapat dibagian perencanaan dan keuangan Ditjenhubdat.

Uraian tersebut diatas mematahkan argumentasi jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” yang Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Tuntutannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”.secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “ Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Bahwa permintaan pembayaran anggaran pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian Bus Perintis yang diajukan oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, dimana dari hasil Audit hasil audit perhitungan kerugian negara nomor : SR-146/PW26/26/0/2014 tanggal 02 Juli 2014 oleh BPKP Propinsi Papua, dimana klasifikasi perbuatan Terdakwa adalah Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa John Philips Pepuho (KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua)adalah :

1. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di Jayapura untuk tiap termin/triwulan yang jumlah rit dan nilai dana subsidi pengoperasian bus perintis tidak benar.
2. Menanda tangani Berita Acara laporan Hasil pemeriksaan atas pekerjaan pengoperasian bus perintis tidak benar.
3. Menanda tangani berita Acara Pembayaran yang jumlah rit dan nilai dana subsidi pengoperasian bus perintis tidak benar.
4. Menanda tangani surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)untuk keperluan pembayaran pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di Jayapura untuk tiap-tiap termin/triwulan dengan data yang tidak benar.

Bahwa adanya data yang tidak benar bukanlah merupakan hasil kerja dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Propinsi Papua dan tidak ada kerja sama dalam merekayasa data-data/dokumen realisasi RIT, LMB dan Surat Perintah Jalan karena semua



data yang sudah dirubah dan ditambah dilakukan oleh Sahaka Patiran, Heru Purno Widodo dan Lambertus Wally yang adalah staf Perum Damri Stasiun Jayapura yang justru lolos dan tidak ikut dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa kemudian menanda tangani dokumen asli tapi palsu(aspal) yang diajukan kepadanya tidaklah serta merta kesalahan atau penyimpangan(menurut BPKP) menjadi salah Terdakwa sehingga kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Terdakwa pula dan diminta pertanggung jawabnya. Karena jika dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa data-data LMB, SPJD dan realisasi rit dan laporan lain yang berkaitan dengan pencairan dana itu tidak benar maka Terdakwa tidak akan menanda tangani dokumen pencairan dana pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura dan mengembalikan dokumen tersebut kepada Perum Damri Stasiun Jayapura dan hanya akan membayar sesuai dengan prestasi kerja Perum Damri Stasiun Jayapura dalam pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian Bus Perintis sesuai dengan realisasi rit yang sebenarnya.

Bahwa kemudian data pencairan anggaran itu di manipulasi dan diselewengkan oleh prestasi kerja tersebut diselewengkan oleh Perum Damri Stasiun Jayapura maka tidak bisa kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Terdakwa dan serta merta merupakan tanggung jawab terdakwa.

Dengan demikian unsur inipun tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Jaksa penuntut Umum.

5. Unsur” Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP”

Unsur “Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP” yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan ngawur, terkesan asal-asalan hanya sekedar rangkaian kata-kata kosong untuk memaksakan adanya kerjasama yang disyaratkan oleh “Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP” karena apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, terutama fakta yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa terdakwa memproses SPP berdasarkan pengajuan dokumen pencairan dimana data-datanya dimanipulasi dan pekerjaan memanipulasi



data LMB. SPJD, laporan realisasi rit yang dilakukan oleh Sahaka Patiran Cs dan tidak diketahui sebelumnya oleh Terdakwa apakah menyebabkan Terdakwa dipidana sesuai pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan dengan klasifikasi perbuatan apa. Apakah Terdakwa yang menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memanipulasi dokumen penagihan yang diajukan oleh Perum Damri Stasiun Jayapura kepada Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Propinsi Papua.

Dengan demikian unsur inipun tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Jaksa penuntut Umum.

Hal mana juga sama dengan unsur-unsur pasal yang terdapat pada dakwaan Primair berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, sehingga disimpulkan bahwa dakwaan Subsidair inipun tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa penuntut Umum secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa John Philips pepuho,S.SiT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

Untuk Peradilan yang baik dan benar, kami serahkan seluruh pertimbangan perkara ini kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan



tanggal 19 Nopember 2012 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO,S.SIT.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1(satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang penggantibut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6(Enam) Bulan.
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Nomor : 0899/022-03.1.01/30/2012 tanggal 09 Desember 2011 pada Satuan kerja Pengembangan LLAJ Papua yang mengalami revisi ke 1 tanggal 06 Agustus 2012 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, MM;



2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4434/AJ.202/DJPD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis tahun 2012.
3. Surat Keputusan KPA Nomor : 334/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Pada Satuan Kerja Pembangunan Lalulintas Angkutan Jalan Papua tahun anggaran 2012,
4. Surat Nomor : 16/PAN-SD.JRP-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang Lelang.
5. Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 antara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai Penyedia.
6. Surat Keputusan Nomor : 050/27/PHB-2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Daerah Kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis tahun anggaran 2012.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Dinas Jalan (SPDJ) untuk Trayek Jayapura – Nimbokrang, Trayek Jayapura Skouw, Trayek Jayapura Demta, Trayek Jayapura – Bonggo, Trayek Jayapura Sarmi, Trayek Jayapura-Arso Waris dan Trayek Jayapura Taja.
8. 1 (satu) bundel Laporan Muatan Bus (LMB) untuk Trayek Jayapura – Nimbokrang, Trayek Jayapura Skouw, Trayek Jayapura Demta, Trayek Jayapura – Bonggo, Trayek Jayapura Sarmi, Trayek Jayapura-Arso Waris dan Trayek Jayapura Taja.
9. 1 (satu) bundel Realisasi Rit untuk Trayek Jayapura – Nimbokrang, Trayek Jayapura Skouw, Trayek Jayapura Demta, Trayek Jayapura – Bonggo, Trayek Jayapura Sarmi, Trayek Jayapura-Arso Waris dan Trayek Jayapura Taja.
10. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap I yang terdiri dari :



- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Januari 2012, Februari 2012 dan bulan Maret 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 April yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Surat nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 perihal permohonan pembayaran tahap I (satu) yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua.
- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 030/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp.820.055.150,00 untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.694 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 031/UM.001/KS-2012 tanggal 04 April 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.820.055.150,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap I (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp. 820.055.150,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00005 tanggal 09 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap I (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.820.055.150.- dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.601.654,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.795.453.496,00;



- Berita Acara Pembayaran Nomor : 086/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp. 820.055.150.-.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO nomor : 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk pembayaran tahap I pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.796.453.496,00 (setelah dipotong pajak) yang langsung ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

11. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap II yang terdiri dari :

- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan Juni 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri perintis di jayapura nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Surat Permohonan Pembayaran nomor : 51/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal permohonan pembayaran Tahap II (kedua) sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012.
- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 049/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran II pekerjaan subsidi penmgoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan



disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Faktur nomor : 50/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp. 830.705.200-
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 04 April 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 022/466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II (kedua) yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00023 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayarantahap II (kedua) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II (kedua) pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.
12. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap III yang terdiri dari :
- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan September 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di jayapura nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Surat terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura nomor : 88/UM.001/KS-2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran Tahap III (ketiga) sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua tahun 2012.
- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 86 /UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 830.705.200,00 untuk pembayaran angsuran ke III (tiga) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 87/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp. 830.705.200,00;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 239/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp.830.705.200,00 yang mana

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III (tiga) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJO-E selaku Pejabat Penanda tangan SPM-LS nomor : 00061 tanggal 02 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III (ketiga) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.830.705.200,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.805.784.044,00
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditanda tangani terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 862651Z/063/111 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III (ketiga) pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.805.784.044,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.
13. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap IV yang terdiri dari :
- Laporan realisasi operasional Bus Perintis bulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
 - Surat Pernyataan diatas meterai yang dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “, dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat,



maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura nomor :312/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 328 /PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012, Yang mana dalam Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa, “ Pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil kemajuan pekerjaan pengoperasian Bus Perintis di jayapura periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran Tahap IV (keempat) sebesar Rp.838.266.450,00;
- surat nomor : 112/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran Tahap IV (empat) sebesar Rp.838.266,450,00 yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan papua tahun 2012.
- Kuitansi/Bukti pembayaran nomor : 110 /UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) sebesar Rp.838.266.450,00 untuk pembayaran angsuran ke IV (empat) pekerjaan subsidi pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 Rit yang ditanda tangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Damri Jayapura) dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur nomor : 111/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua dengan nilai sebesar Rp.838.266.450,00;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 056/466910/P/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin nomor : 357/PLLAJ-PAPUA/2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Berita Acara Pembayaran nomor : 335/PLLAJ-PAPUA/2012 sebesar Rp. 838.266,450,00;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor : 89/466910/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 12 Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp.838.266.450,00 dipotong pajak PPh sebesar Rp.25.147.993,00 jumlah pembayaran neto sebesar Rp.813.118.457,00;
- Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012, yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp. 813.118.457,00 (setelah dipotong pajak) ditransfer ke rekening BNI Jayapura nomor : 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

14. Bukti Laporan Bulanan periode Januari 2012 sampai Desember 2012.
15. Bukti Laporan AK.1, AK.2, AK.3 dan AK.4 Periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
16. Bukti Uang Tunai sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain.

8. Menetapkan terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO,S.SIT**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **70**



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal **25 November 2015** sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 2 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/ Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30- U1/918/HK.07/V/2016 dan Nomor W30-U1/919/HK.07/V/2016 masing-masing tertanggal 9 Mei 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Jhon Philips Pepuho, S.SiT, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima;

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **71**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada dasarnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang tidak secara utuh dan lengkap mempertimbangkan perbuatan terdakwa Jhon Philips Pepuho selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penjatuhan pidana yang terlalu ringan. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding keberatan dan alasan Penuntut Umum dalam memori banding akan menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 9 Nopember 2015 dalam perkara Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan *a quo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan menyatakan Terdakwa **JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **72**



tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 9 Nopember 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa ini Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan, oleh karena itu statusnya tetap seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan dihubungkan dengan maksud dan tujuan daripada pemidanaan itu sendiri, dimana pemidanaan terhadap diri seseorang, bukanlah semata-mata dimaksudkan atau ditujukan sebagai pembalasan dendam melainkan juga dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi dan represi, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP 73



harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 19 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa JHON PHILIP PEPUHO, S.SiT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **SENIN, tanggal 6 Juni 2016** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMANUEL SEMBIRING, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.,** Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **RABU, tanggal 15 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA,

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.

ttd

DR. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUS-TPK/2016/PTJAP **75**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)